

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil setelah dilakukannya penelitian maka dapat disimpulkan, antara lain :

1. Pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja harian lepas pada PT. Limpah Sejahtera di Kalimantan Barat belum sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-150/MEN/1999 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, meskipun pihak perusahaan telah memberikan jaminan yang sejenis kepada para pekerja harian lepas tersebut.
2. Faktor yang mendukung pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja harian lepas pada PT. Limpah Sejahtera di Kalimantan Barat tidak ada tetapi diberikan jaminan sosial bagi pekerja harian lepas yang ditanggung secara langsung oleh perusahaan tetapi tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: KEP-150/MEN/1999 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, meskipun pihak perusahaan telah memberikan jaminan yang sejenis kepada para pekerja harian lepas. Sedangkan, faktor yang menghambat pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja harian lepas pada PT. Limpah Sejahtera di Kalimantan Barat, antara lain :

- a. Pekerja harian lepas tersebut terlalu mudah *resign* dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya.
- b. Proses untuk mendaftarkan sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja tersebut administrasinya tergolong sulit.
- c. Sifat pekerja harian lepas tersebut yang bersifat sementara dan perjanjian kerja berbentuk lisan.
- d. Pekerja hanya berorientasi untuk mendapatkan upah saja.

B. Saran

Dari simpulan diatas, penulis ingin memberikan saran dan sekiranya membantu dan berguna bagi semua pihak, yaitu :

1. Setiap Perusahaan harus mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta dalam program jaminan sosial tenaga kerja.
2. Perusahaan seharusnya membuat perjanjian kerja dalam bentuk tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Diperlukan adanya sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh perusahaan yang ada di Indonesia akan arti pentingnya program jaminan sosial tenaga kerja.
4. Bagi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus tegas dalam memberikan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulkadir Muhammad., 1993. *Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti ,Bandung.
- Abdul Hakim, 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agusmidah ., 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Asri Wijayati.,2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Darwin Prinst .,1994,*hukum ketenagakerjaan Indonesia*, Citra aditya bakti, Bandung.
- Djoko Triyanto.,2004. *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, Mandar Maju, Bandung.
- Djumadi.,1992. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Rajawali , Jakarta.
- Djumialdji F.X.,1992. *Perjanjian kerja*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Haili Toha dan Hari Pramono., 1987. *Hubungan Kerja antara Majikan dan Buruh*, Bina Aksara, Jakarta.
- Hardijan Rusli., 2011. *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No.13 /2003 tentang Ketenagakerjaan* , Ghalia Indonesia, Bandung.
- Imam Soepomo., 1976. *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta.
- Imam Soepomo., 1987. *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta.
- Kartasapoetra.G dan Rience G Widyaningsih., 1982. *Pokok-pokok Hukum Perburuhan*, PT.Armico, Bandung.
- Kartasapoetra, G., Kartasapoetra, R.G., dan Kartasapoetra, A.G., 1988. *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta.
- Koko Kosidin.H., 1999. *Perjanjian Kerja Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan*, Penerbit Mandiri Maju, Bandung.
- Lalu Husni, 2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sedjun H. Manulang., 2001. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soekardono.R ., 1993. *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta.

Sutantya.R.T., Hadhikusuma., dan Sumantoro.D.R., 1991. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan.*, Rajawali , Jakarta.

Subekti.R., 1989. *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Supriyanto H.V, 2013. *Kesejahteraan Pekerja dalam Hubungan Industrial di Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Zaeni Asyhadie., 2000. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan* , Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zaeni Asyhadie., 2008. *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Zainal Asikin, H., dkk., 2004. *Dasar-Dasar hukum Perburuhan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2012 Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-150/MEN/1999 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Website:

<http://rumahburuh.com/574.html>

<http://hendar7.tripod.com/Jamsostek.html>



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
(BADAN KESBANGLINMAS)**

**Jl. Jenderal Sudirman No. 5 Yogyakarta - 55233
Telepon (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137
YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 15 Maret 2013

Nomor : 074 / 401 / Kesbang / 2013
Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Kalimantan Barat
Up. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas
Provinsi Kalimantan Barat
Di
PONTIANAK

Memperhatikan surat :

Dari : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UAJ Yogyakarta
Nomor : 61 / V
Tanggal : 13 Maret 2013
Perihal : Ijin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul : " PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI KARYAWAN HARIAN LEPAS PADA PERUSAHAAN FIRST RESOURCES LIMITED PT. LIMPAN SEJAHTERA DI KALIMANTAN BARAT ", kepada :

Nama : PRISILA RIESKA PRATIWI LAYAN
NIM : 090510166
Prodi / Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum UAJ Yogyakarta
Lokasi / Obyek : PT Limpah Sejahtera di Provinsi Kalimantan Barat
Waktu Penelitian : 01 April s.d 06 Mei 2013

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Badan Kesbanglinmas DIY.

Rekomendasi Ijin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. KEPALA
BADAN KESBANGLINMAS DIY
SEKRETARIS

Drs. ABDUL GANI, MM
NIP. 19570813 198303 1 010

Tembusan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UAJ Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



JAMSOSTEK

PT. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero)

Nomor : B/223/042013
Lampiran :

1 April 2013

Yth,
Wakil Dekan I, Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya
Di –
Yogyakarta

Perihal : Riset dan Pengumpulan data Pada PT. Jamsostek (Persero).

Dengan Hormat,

Memperhatikan surat Wakil Dekan I, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 63 / V, tanggal 13 Maret 2013, sebagaimana perihal tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa yang bersangkutan:

Nama : Prisila Rieska Pratiwi Layan
NIM : 090510166
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Jl. Wulung Nomor 457 Pringwulung Yogyakarta

Adalah benar telah melakukan riset dan pengumpulan data pada PT. JAMSOSTEK (Persero) pada tanggal 23 Maret 2013.

Demikianlah kami sampaikan untuk menjadi maklum, terima Kasih


JAMSOSTEK
KANTOR CABANG
KALIMANTAN BARAT
Sapriani Jafar, SE
Kepala

Ani/zm/KET.00



PT. LIMPAAH SEJAHTERA

Jakarta : APL Tower - Central Park, 28th Floor, Podomoro City
Jl. Letjend. S. Parman Kav. 28, Grogol - Petamburan, Jakarta Barat 11470
Telp. : (021) 2929 8888, Fax. : (021) 2929 8878

Pontianak : Kompleks Perdana Square, Blok J No. 8-12, Jl. Perdana Pontianak Kalbar 78124
Telp. : (0561) 721899, 721299, Fax. : (0561) 721025, 721850

Pontianak, 27 Maret 2013

Kepada Yth,
Wakil Dekan I, Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya
Di - Yogyakarta

Nomor : 51/SK/FRL-HR/III/2013
Lampiran : 5 (lima) exsemplar
Perihal : Ijin melakukan Riset di Perusahaan
First Resources Limited Regional Kalimantan Barat

Dengan Hormat,

Memperhatikan surat Wakil Dekan 1, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 61 / V, tanggal 13 Maret 2013, sebagaimana perihal tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa yang bersangkutan:

Nama : Prisila Rieska PratiwiLayan
NIM : 090510166
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Jl. Wulung Nomor 457 Pringwulung Yogyakarta

Adalah benar telah melakukan riset dan pengumpulan data pada perusahaan kami First Resources Limited Regional Kalimantan Barat, PT. Limpah Sejahtera terhitung tanggal 20 Maret - 27 Maret 2013.

Demikianlah kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih

Hormat Kami
First Resources Company
PT. Limpah Sejahtera

Yopinus Jelayan, S.H., M.M.
Direktur HRD



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Ahmad Yani No. 6A Telepon (0561) 712630 Fax (0561) 712630
PONTIANAK

Kode Pos : 78124

Pontianak, 27 Maret 2013

Nomor : 800 / 33 / NT.HIPK.1

Kepada

Lampiran : -

Yth Wakil Dekan I , Fakultas Hukum

Perihal : Ijin Riset

Universitas Atma Jaya

di-

Yogyakarta

Memperhatikan surat Wakil Dekan 1, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 61 / V, tanggal 13 Maret 2013, sebagaimana perihal tersebut diatas, bersama ini disampaikan bahwa yang bersangkutan:

Nama : Prisila Rieska PratiwiLayan

NIM : 090510166

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Alamat : Jl. Wulung Nomor 457 Pringwulung
Yogyakarta

Adalah benar telah melakukan riset dan pengumpulan data pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 26 Maret 2013.

Demikianlah kami sampaikan untuk menjadi maklum.

An.Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Kalimantan Barat

Sekretaris



Dra. Yasintha Djelani, M.Si
NIP. 19650709 199202 2 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal A. Yani - Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat
Telepon (0561) 736351, Fax : (0561) 767242

PONTIANAK - 78124

Pontianak, 27 Maret 2013

Kepada

Yth. Walikota Pontianak
di -

PONTIANAK

Nomor : 070.2/ 182 /BKBP-D
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Penelitian.

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 074/401/Kesbang/2013 tanggal 15 Maret 2013, Gubernur Kalimantan Barat memberitahukan bahwa :

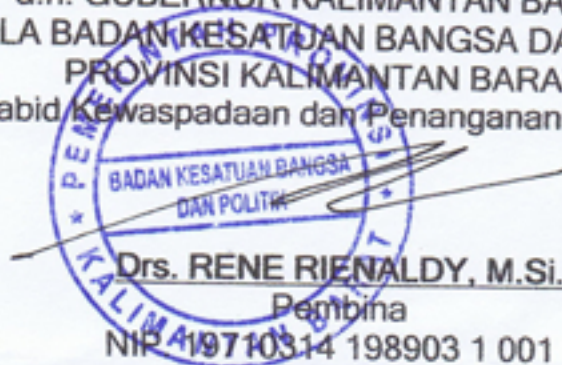
Nama : PRISILA RIESKA PRATIWI LAYAN
NIM/NIP : 090510166
Alamat : Wulung No. 457, Pringwulung, Yogyakarta
Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
Maksud/Tujuan : Penelitian Untuk Penyusunan Tugas Akhir Skripsi
Judul Penelitian : Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Karyawan Harian Lepas Pada Perusahaan First Resources Limited PT. Lintah Sejahtera di Kalimantan Barat
Lokasi Penelitian : Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
Lama Penelitian : 01 April s/d 06 Mei 2013
Pengikut/Peserta : -
Penanggung Jawab : Dr. V Hari Supriyanto, SH., M.Hum.

Akan melakukan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan kegiatan harus melaporkan kedatangannya kepada Pemerintah Kota setempat.
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan dimaksud.
3. Harus mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma dan adat istiadat setempat.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Gubernur Kalimantan Barat u.p. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat.
5. Apabila masa berlaku Surat Pemberitahuan Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan harus diajukan kembali.
6. Surat Pemberitahuan ini dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata yang bersangkutan tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut di atas.

Demikian untuk diketahui dan menjadi maklum.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Kabid Kewaspadaan dan Penanganan Konflik,


Drs. RENE RIENALDY, M.Si.
Pembina
NIP. 19710314 198903 1 001

Tembusan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri
u.p. Dirjen Kesbangpol di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Barat (sebagai laporan);